

Edisi No. 06, 2018

PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Oleh: Tubagus Arief Prima

Standar Akuntansi Baru

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) telah mengesahkan 3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru pada tahun 2017 lalu. Selain beberapa amandemen PSAK yang sudah berlaku sebelumnya. 3 PSAK baru tersebut adalah sebagai berikut:

1. PSAK 71: Instrumen Keuangan
2. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
3. PSAK 73: Sewa

PSAK-PSAK tersebut diatas merupakan hasil adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). PSAK 71 diadopsi dari IFRS 9: *Financial Instruments*, PSAK 72 diadopsi dari IFRS 15: *Revenue from Contracts with Customers*, dan PSAK 73 diadopsi dari IFRS 16: *Leases*.

Overview PSAK 72

PSAK 72 mengadopsi versi lengkap dari IFRS 15 *Revenue from Contract with Customers* yang efektif untuk laporan yang menggunakan IFRS pada 1 Januari 2018. PSAK 72 akan menjadi standar tunggal untuk pendapatan pengakuan yang berlaku untuk sebagian besar kontrak dengan pelanggan, menggantikan pedoman yang ada di bawah SAK yang tersebar dalam berbagai standar / interpretasi (misalnya, PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan dan ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat).

PSAK 72 efektif untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, namun penerapan lebih dini diperkenankan. Entitas bisa membuat transisi ke PSAK 72 dalam salah satu dari dua cara:

- Retrospektif (dengan beberapa praktik praktis) dengan penyesuaian pada transisi yang dibuat ke saldo pembukaan periode komparatif terawal yang disajikan. Untuk entitas yang menggunakan metode transisi ini, laporan keuangan akan disajikan kembali (jika perlu), sesuai dengan PSAK 25.
- Secara retrospektif dengan penyesuaian yang dilakukan pada saldo pembukaan yang tepat dari periode saat ini (yaitu, periode pertama di mana PSAK 72 diterapkan) setelah transisi. Untuk entitas yang menggunakan metode transisi ini, untuk kontrak yang diperkirakan akan lengkap menggunakan PSAK pendapatan sebelumnya tidak perlu disajikan kembali. Namun, untuk mempertahankan informasi tren, kontrak yang sudah ada dan kontrak yang baru, harus disajikan di bawah persyaratan sebelumnya dalam laporan keuangan pada tahun awal penerapan.

Penerapan

Prinsip utama pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 terdiri atas lima tahapan:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
Setiap kontrak, baik tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik bisnis entitas - yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan (*enforceable right and obligation*) berada dalam ruang lingkup standar ini.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*) di dalam kontrak.
Suatu entitas harus mengidentifikasi barang dan jasa yang telah dijanjikan dalam kontrak dan menentukan mana dari barang dan jasa tersebut dapat dipisahkan, atau yang bersifat dapat dibedakan, kewajiban pelaksanaannya. Kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan pelanggan mungkin tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak itu. Kontrak dengan pelanggan juga dapat mencakup janji yang disiratkan oleh praktik bisnis entitas, kebijakan Entitas yang diterbitkan, atau laporan yang lebih spesifik.
3. Menentukan harga transaksi
Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan di dalam kontrak.
Peralokasian umumnya dilakukan secara proporsional dengan harga jual yang berdiri sendiri (*stand-alone*).
5. Mengakui pendapatan ketika entitas sudah (atau sedang) menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas dapat mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban pelaksanaan yang teridentifikasi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Barang atau jasa umumnya dianggap ditransfer ketika pelanggan sudah mendapatkan pengendalian (*control*) atas barang atau jasa tersebut. Pendekatan pengakuan pendapatan pada transfer *control* atas barang atau jasa berbeda dengan pendekatan risiko dan imbalan (*risk and rewards approach*) yang diatur dalam PSAK sebelumnya (PSAK 23).

Untuk setiap tahapan di atas, PSAK 72 menjelaskan lagi bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya seperti pada tahapan pertama, yang dimaksud kontrak dalam ruang lingkup PSAK 72 adalah yang memenuhi lima persyaratan, seperti salah satunya kontrak harus memiliki substansi komersial. Pada tahapan kedua yakni mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan juga tidak kalah rumitnya karena entitas harus memilah pendapatan jasa atau produk yang dijual secara *bundled* (semisal handphone yang dijual secara *bundled* dengan kontrak pulsa dan dijual cicilan).

Mengingat standar ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua industri, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan karena tidak semua industri memiliki transaksi yang sederhana. Terutama bila produk atau jasa yang dijual memiliki waktu lama untuk pembuatan atau entitas memiliki beberapa kewajiban pelaksanaan atau yang bertahap.

Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan juga bukan perkara mudah apalagi PSAK 72 meminta entitas mempertimbangkan harga relatif dengan harga "*stand alone*" bila kewajiban pelaksanaan berdiri sendiri. Sebagai contoh bila provider telekomunikasi menjual produk *bundled* handphone seharga Rp.500.000 per bulan untuk 2 tahun yang meliputi harga handset dan paket pulsa plus internet, maka entitas harus memilah pendapatannya sesuai dengan kewajiban pelaksanaan yang berbeda-beda. Pendapatan tiap bulan tersebut harus dipisahkan berapa yang pendapatan dari menjual handset, berapa pendapatan dari pemakaian pulsa dan internet.

Kelima langkah tersebut diatas kemungkinan akan mempengaruhi laporan keuangan entitas, proses bisnis, sistem Informasi Teknologi, dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Misalnya, proses bisnis entitas harus mengakomodasi kebutuhan mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang timbul dari janji, bahkan hanya tersirat. Demikian pula, pengendalian internal juga harus mampu mencegah dari salah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan tersebut. Namun dampaknya akan bervariasi. Beberapa entitas mungkin dapat menerapkan PSAK ini dengan upaya (*effort*) yang tidak terlalu besar, namun entitas lain mungkin membutuhkan upaya yang signifikan***

TARIF PAJAK TERBARU UNTUK “USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)”

Oleh: Hendrik Sagita

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering kita sebut “UMKM” memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM, dengan dibuktikan UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. UMKM yang memiliki daya tahan tinggi mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global.

Pada awal bulan Juni 2018 lalu, Pemerintah telah mengeluarkan atau mensahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Peraturan Pemerintah (PP) ini diperkenalkan sebagai revisi PPh final untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah “UMKM”, yang sebelumnya untuk tarif PPh final berdasarkan PP Nomor: 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak final sebesar 1 persen dari penghasilan bruto dan tarif pajak final tersebut sebagaimana telah diubah melalui di terbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 23 Tahun 2018 menjadi 0,5 persen dari penghasilan bruto.

Gagasan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 23 Tahun 2018 adalah ingin memberikan insentif terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah “UMKM” melalui pengurangan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari peredaran bruto, adalah untuk mengembangkan dunia usaha, penurunan tarif tersebut dapat mengurangi beban pajak sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kemampuan ekonomi mereka untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Pengurangan tarif PPh final ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 23 Tahun 2018, tertera beberapa poin - poin penting dari aturan ini yang berlaku sebagai ketentuan utama, adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang dikenakan peraturan ini adalah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.
- b. Kriteria Wajib Pajak (WP) yang dikenakan PP Nomor: 23 Tahun 2018 ini adalah mereka dengan omzet di bawah Rp 4,800,000,000 dalam setahun.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 23 Tahun 2018 juga mengatur ketentuan tarif PPh final 0,5 persen memiliki jangka waktu pengenaan, yakni 7 tahun bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi; 4 tahun bagi Wajib Pajak (WP) Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma; serta 3 tahun untuk perseroan terbatas.
- d. Hitungan omzet yang jadi acuan di kenakan tarif PPh final 0,5 persen adalah omzet per bulan. Jika dalam perjalanannya omzet Wajib Pajak (WP) melebihi Rp 4,800,000,000, maka tarif yang sama 0,5 persen tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak (WP) tersebut selesai.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 23 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan dinyatakan berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2018. Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 23 Tahun 2018 sekaligus mencabut seluruh ketentuan dari aturan yang lama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 46 Tahun 2013***